

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia dan telah menjadi bagian dari integral dari budaya Nusantara. Seni bela diri ini menggabungkan teknik pertahanan dan serangan yang melibatkan seluruh bagian tubuh serta penggunaan berbagai senjata tradisional. Seni ini tidak hanya berfokus pada teknik pertarungan, tetapi mencakup aspek spriritual, bela diri, seni dan olahraga.

Pencak silat menjadi bukti mengenai keanekaragaman budaya di Indonesia. Pada setiap daerah, pencak silat memiliki ciri khas masing-masing termasuk dari filosofi, gerakan dan tata cara pelaksanaan¹. Keanekaragaman tersebut sejalan dengan semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Selain itu, Pencak silat dapat menjadi bukti bahwa keberagaman budaya di Indonesia dapat bersatu dengan harmoni. Setiap perguruan pencak silat mencerminkan identitas lokal, sekaligus menjunjung nilai kebersamaan, hormat dan persaudaraan.

Perguruan pencak silat adalah bentuk organisasi sosial yang memiliki peran penting dalam pelestarian dan pengembangan seni bela diri tradisional di Indonesia. Sebagai organisasi, perguruan pencak silat tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan bela diri, tetapi juga menjadi wadah untuk menanamkan nilai-nilai moral, budaya dan kebersamaan kepada para anggotanya. Perguruan pencak silat umumnya memiliki struktur organisasi

¹ Siska Dwi Pratiwi dan Agus Machfud Fauzi. 2023. *Konflik Antar Perguruan Pencak Silat PSHT dan Pencak Silat IKSPI-Kera Sakti di Kabupaten Jombang*. Jurnal Paradigma, Vol.12. No. 3. Hal 101

yang terorganisir dengan baik. Struktur organisasi biasanya terdapat dewan pelatih, pengurus dan anggota. Dalam struktur organisasi memiliki kode etik, ajaran dan filosofi yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitasnya.

Data dari Polres Kota Surabaya, beberapa kejadian kekerasan secara bersama-sama antar perguruan silat dengan silat lainnya menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil, terjadi karena pasca adanya kegiatan perguruan silat:

Tabel 1.1
Data Kasus Kekerasan Antar Perguruan Silat

Tahun	Jumlah Kasus	P21
2022	8	7
2023	10	10
2024	5	5

Sumber : Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya

Berdasarkan data dari tabel diatas yang diambil melalui wawancara pada tanggal 6 Maret 2025, maka dapat kita lihat bahwa kasus tindak pidana kekerasan secara bersama-sama antar perguruan silat yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya pada Tahun 2022 sampai Tahun 2025. Pada tahun 2022, terdapat total 6 kasus yang ditangani dan 7 kasus mencapai tahap P21. Pada Tahun 2023, terdapat 10 kasus yang ditangani dan kasus tersebut mencapai tahap P21. Pada Tahun 2024, terdapat 5 kasus yang ditangani dan kasus tersebut mencapai tahap P21.

Kekerasan antar perguruan silat di Surabaya merupakan fenomena yang telah berlangsung lama dan menjadi perhatian banyak pihak. Mengutip dari berita online, bahwa awal tahun 2024 sebanyak 139 anggota perguruan pencak silat diamankan di Polres Kota Surabaya saat akan melaksanakan acara konvoi. Kegiatan ini diduga akibat dari kekerasan yang terjadi di Jalan

Tunjungan Kota Surabaya. Ratusan pemuda berasal dari salah satu perguruan silat².

Sejarah perguruan silat di Surabaya menunjukkan bahwa setiap perguruan tidak hanya mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga nilai-nilai moral dan etika. Perbedaan dalam cara pandang dan interpretasi terhadap tradisi sering kali menjadi sumber ketegangan. Persaingan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun menciptakan stigma negatif yang sulit dihilangkan, sehingga kekerasan menjadi hal yang umum terjadi di kalangan anggota perguruan silat.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan antar perguruan silat yang berujung pada kekerasan di Surabaya meliputi fanatisme yang berlebihan, persaingan untuk mendapatkan pengaruh, dan ketidakpuasan sosial. Anggota perguruan sering kali merasa terancam oleh keberadaan perguruan lain, yang menyebabkan mereka berusaha untuk mempertahankan eksistensi dan dominasi mereka. Hal ini didukung oleh kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil di beberapa daerah, yang menciptakan ketegangan lebih lanjut.

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin”. Kenyataannya akibat dari kekerasan juga dirasakan oleh masyarakat sekitar. Bentrokan yang terjadi sering kali mengganggu ketertiban umum dan menciptakan suasana ketakutan

² Andhi Dwi Setiawan, Aloysius Gonsaga AE (2024). 139 Anggota Silat Diamankan di Surabaya, Diduga Buntut Perkara Pengeroyokan. Diakses 11 Januari 2025 dari <https://surabaya.kompas.com/read/2024/01/16/144831978/139-anggota-silat-diamankan-di-surabaya-diduga-buntut-perkara-pengeroyokan>

di kalangan warga. Selain itu, kerugian ekonomi juga dialami oleh pedagang dan usaha kecil yang terletak di sekitar lokasi kejadian, yang sering kali menjadi korban dari kekerasan yang terjadi.

Sebagai contoh dikutip dari berita online, anggota perguruan silat melakukan penyerangan di warung. Penyerangan tersebut diduga bahwa terdapat anggota perguruan lain yang berkumpul di sebuah warung yang bertempat di Jalan Manyar, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur³. Insiden kekerasan seperti ini biasanya akan menghasilkan kerusakan fisik pada properti warung, termasuk bangunan dan barang-barang di dalamnya. Kekerasan antar perguruan silat sering kali meninggalkan stigma negatif yang kuat atas wilayah tertentu. Masyarakat mulai melihat daerah tersebut sebagai tempat yang tidak aman lagi, sehingga mengurangi minat mereka untuk datang.

Terjadinya bentrokan yang menimbulkan kekerasan tersebut membuat masyarakat terganggu terlebih dapat menyebabkan dampak psikis hingga masyarakat takut untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Ketentuan pidana atas kekerasan yang dilakukan bersama-sama diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa “Barang siapa secara terang-terangan dan dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang maupun barang. Maka, akan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan”.

Dampak dari kasus ini sangat luas, tidak hanya mencoreng citra pencak silat sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga menciptakan

³ Andhi Dwi Setiawan, Glori K. Wadrianto (2024). 2 Anggota Perguruan Silat Ditangkap Usai Serang Warung di Surabaya. Diakses 16 Januari 2025 dari <https://surabaya.kompas.com/read/2024/10/09/190043378/2-anggota-perguruan-silat-ditangkap-usai-serang-warung-di-surabaya>

ketidakamanan di masyarakat. Kerusakan properti milik warga non-anggota perguruan sering kali terjadi akibat amukan massa dari dua kubu yang berseteru dan trauma psikologis di kalangan warga sipil menjadi dampak nyata dari kekerasan ini.

Menurut Pasal 108 KUHP, setiap orang memiliki hak untuk melaporkan tindak pidana kepada penyidik. Ketentuan ini menjadi pintu awal proses penegakan hukum karena laporan masyarakat berfungsi sebagai dasar bagi penyidik untuk memulai penyelidikan dan mengumpulkan bukti awal. Dalam konteks tindak pidana kekerasan antar perguruan silat, pelaporan yang cepat dan tepat sangat penting agar aparat kepolisian dapat segera mengambil tindakan preventif maupun represif untuk mencegah konflik yang mengakibatkan kekerasan berkembang lebih luas.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak korban maupun saksi tidak melaporkan kejadian karena takut terhadap ancaman, intimidasi atau tekanan sosial dari kelompok tertentu. Situasi ini tidak menghambat proses hukum tetapi juga memperbesar peluang terulangnya tindak kekerasan, karena pelaku merasa perbuatannya tidak akan terungkap. Akibatnya, amanat Pasal 108 KUHP tidak terlaksana secara efektif dan aparat penegak hukum menghadapi kendala dalam mengumpulkan informasi awal yang akurat serta menyeluruh.

Sejumlah kasus kekerasan antar perguruan silat di Surabaya menunjukkan bahwa proses ini sering mengalami hambatan. Beberapa saksi menolak atau enggan memberikan keterangan bukan karena alasan hukum yang sah, melainkan karena loyalitas terhadap perguruan silat mereka atau

rasa takut akan sanksi internal kelompok. Kondisi ini mengakibatkan penyidik kesulitan memperoleh fakta objektif dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan unsur tindak pidana⁴.

Kekerasan antarperguruan silat di Surabaya menunjukkan karakteristik unik karena tidak hanya berhubungan dengan aspek kriminalitas, tetapi juga identitas kelompok dan loyalitas sosial. Polrestabes Surabaya mengembangkan pendekatan baru melalui sistem deteksi dini berbasis intelijen komunitas, Bhabinkamtibmas berperan aktif memantau potensi gesekan di tingkat lokal. Selain itu, Aparat Penegak Hukum membangun Forum Silaturahmi Perguruan Pencak Silat sebagai wadah persaudaraan lintas organisasi. Forum ini berfungsi sebagai sarana sosial-kultural yang menekan fanatisme eksklusif dengan cara mengadakan kegiatan bersama seperti olahraga persahabatan, bakti sosial dan pengajian. Strategi ini menandai pergeseran paradigma dari pengawasan semata menuju pembinaan kolaboratif.

Dimensi kebaruan lainnya terletak pada integrasi teknologi dalam pencegahan kekerasan. Polrestabes Surabaya melakukan patroli siber untuk mendeteksi provokasi di media sosial yang berpotensi memicu tawuran. Dengan demikian, pengawasan di ruang digital menjadi bagian integral dari upaya preventif. Secara keseluruhan, kombinasi deteksi dini, forum lintas perguruan dan pengawasan siber mencerminkan strategi preventif baru yang lebih komprehensif⁵.

Penanganan kekerasan berbasis komunitas adalah metode penyelesaian kekerasan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

⁴ Wawancara dengan Brigadir Polisi (BRIGPOL) Rachmat Agung Prayogi, S.H., Polrestabes Surabaya, 06 Maret 2025.

⁵ Ibid

Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif, pemanfaatan nilai lokal dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Metode ini mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, mengelola perbedaan dan menjaga perdamaian secara mandiri.

Penegakan hukum terhadap kekerasan perguruan silat masih dianggap kurang efektif. Fanatisme kelompok menjadi salah satu penyebab utama lemahnya penegakan hukum. Keterikatan anggota pada identitas perguruan sering memicu permusuhan antar perguruan dan memperpanjang konflik yang mengakibatkan kekerasan. Banyak pelaku kekerasan tidak mendapat sanksi yang setimpal, sehingga menimbulkan ketidakjelasan moral dan meningkatkan kemungkinan kejadian serupa di masa mendatang⁶. Hal ini menciptakan siklus kekerasan yang sulit untuk dihentikan, dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Penegakan hukum sangat penting dalam menangani kasus kekerasan antar perguruan silat di Indonesia, terutama untuk mencegah terulangnya tindakan kekerasan yang merugikan masyarakat. Sehingga citra pencak silat sebagai warisan budaya Indonesia tetap terjaga dan masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman dan harmonis. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi kunci untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan meneliti mengenai

**PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA ANTARPERGURUAN
SILAT (STUDI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SURABAYA)**

⁶ H.N.Luthfi. 2023. *Upaya Penanganan Konflik Antar Perguruan Silat di Wilayah Gresik*. Jurnal Sivis Pacem. Universitas Airlangga. Vol. 1 No. 3. Hal.3.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan secara bersama-sama antarperguruan silat di Surabaya?
2. Bagaimana kendala penegakan hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan secara bersama-sama antarperguruan silat di Surabaya?

C. Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan langkah-langkah tindakan kepolisian dalam menangani kasus kekerasan antar perguruan silat di Surabaya, termasuk proses laporan, penyelidikan, penyidikan, upaya paksa, pemberhentian penyidikan dan penyerahan berkas (P21) berdasarkan data di lapangan dan peraturan terkait.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana kekerasan antar perguruan silat.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis :

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dalam menyoroti aspek-aspek penegakan hukum yang berkaitan dengan kekerasan antar perguruan silat. Penelitian ini menambah kajian akademis terkait penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu seperti perguruan silat.

2. **Manfaat Praktis:**

- a. Rekomendasi Kebijakan untuk Aparat Penegak Hukum: Penulisan ini dapat memberikan rekomendasi konkret kepada aparat penegak hukum mengenai strategi yang lebih efektif dalam menangani kekerasan yang dapat menimbulkan kekerasan antar perguruan silat
- b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat : Hasil Penulisan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian kekerasan secara damai, serta memahami peran hukum dalam mengatur perilaku sosial dan mencegah adanya kekerasan.

E. **Kegunaan Penulisan**

1. **Bagi Penulis**

Menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem dan proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menangani tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu seperti perguruan silat.

2. **Bagi Aparat Penegak Hukum**

Dengan menganalisis tindakan yang diambil oleh Kepolisian Polrestabes Surabaya dalam menangani kekerasan secara bersama-sama, Penulisan ini juga berpotensi memberikan rekomendasi kebijakan kepada pihak berwenang untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor yang memicu kekerasan dan cara penanganannya, kebijakan yang lebih tepat sasaran dapat dirumuskan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

F. Metode Penulisan

Metode memiliki beberapa pengertian, yakni logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta seni. Oleh sebab itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara, metodologis, konsisten dan sistematis.

1. Metode Penelitian

Metode penulisan dari tulisan ini menggunakan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis yang dimaksud dengan pengertian “kebenarannya dapat dibuktikan secara nyata” atau bukan suatu metafisika yang sejatinya berupa cara berfikir secara filosofis dengan proses penalaran ilmiah. Penulisan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis mengajak para penulis tidak hanya memikirkan masalah hukum yang bersifat normatif (law in book), tetapi melakukan penulisan terhadap kenyataan hukum di masyarakat (law in action)⁷.

2. Sumber Data

Dalam menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan hukum serta bertujuan memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang semestinya, penulis memerlukan berbagai sumber penelitian yang dikenal sebagai sumber hukum, meliputi sumber data primer, sekunder, dan tersier.

⁷ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara secara langsung. Wawancara ini akan dilakukan di Polrestabes Surabaya dan keterangan- keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Untuk sumber data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara menelusuri buku, artikel jurnal, laporan penulisan dan penulisan terdahulu yang relevan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Data Tersier

Penjelasan mengenai data primer maupun sekunder berasal dari kamus dan berita serta artikel dari media massa mengenai insiden kekerasan antarperguruan silat di Surabaya.

3. **Teknik Pengumpulan Data:**

a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden, narasumber, atau informan. Metode ini merupakan elemen krusial dalam penelitian hukum empiris, karena tanpa proses tanya jawab secara langsung, peneliti berisiko kehilangan data penting yang hanya dapat diperoleh dari komunikasi tatap muka. Pelaksanaan wawancara bisa dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan atau secara bebas, asalkan peneliti berhasil mengumpulkan informasi yang dibutuhkan⁸.

⁸ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke 1. Mataram. Mataram University Press. Hal. 95.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung dengan Brigadir Polisi (BRIGPOL) Rachmat Agung Prayogi, S.H yang merupakan salah satu anggota unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polrestabes Surabaya. Wawancara dilakukan dengan panduan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi jawaban narasumber lebih lanjut sesuai dengan konteks dan perkembangan informasi di lapangan. Teknik ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan aktual berdasarkan pengalaman langsung para penyidik Reskrim dalam menjalankan tugasnya.

b. Studi Pustaka

Cara memperoleh data dengan memahami data dan mengamati data atas keseluruhan isi pustaka yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Beberapa pustaka yang menjadi rujukan adalah buku-buku literatur, kamus, perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan untuk penulisan hukum ini.

c. Dokumentasi

Cara memperoleh data dengan memahami data dan mengamati data dari pemberitaan media massa yang memuat informasi mengenai kasus-kasus kekerasan antar perguruan silat di Kota Surabaya. Dokumentasi dari media tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat fakta empiris serta memberikan gambaran mengenai peristiwa kekerasan yang terjadi.

4. Teknik analisis data

Penulis perlu mengumpulkan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi dari berbagai sumber. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan menjelaskan permasalahan secara jelas dan konkrit terkait penegakan yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dalam menangani kekerasan antarperguruan silat.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan bersifat analitis, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis oleh responden, termasuk perilaku nyata yang diamati secara menyeluruh. Dalam pendekatan ini, peneliti harus mampu memilah data atau bahan hukum yang memiliki relevansi dan nilai guna terhadap topik penelitian, serta mengesampingkan data yang tidak berkaitan. Fokus utama dalam analisis kualitatif terletak pada kualitas data, sehingga peneliti hanya menganalisis data atau bahan hukum yang benar-benar memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Dengan demikian, tujuan dari analisis kualitatif bukan hanya untuk menemukan kebenaran, tetapi juga untuk memahami makna dari kebenaran tersebut secara mendalam⁹.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan didasarkan pada pedoman penulisan Laporan Tugas Akhir, terdiri dari:

⁹ *Ibid.*, 105-106

1. BAB I Pendahuluan

Pada Bab I bagian pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang telah berlaku serta penulisan terdahulu yang meneliti topik atau pembahasan terkait.

3. BAB III Hasil Penulisan

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang menguraikan penegakan hukum terhadap kekerasan secara bersama-sama antar perguruan silat yang menjadi fokus utama dalam penelitian.

4. BAB IV Penutupan

a. Kesimpulan

Kesimpulan berisi masalah yang ada pada penulisan serta hasil dari penulisan. Hasil dari penulisan yang sudah dikemukakan dalam Bab III dan menggunakan metode penulisan yang terdapat di Bab I.

b. Saran

Dalam bagian saran berisi mengenai rekomendasi berdasarkan temuan penulisan. Saran ini biasanya ditujukan untuk memperbaiki atau melanjutkan penulisan di masa depan